



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HAKIKI UBA, tempat lahir Mengkudu, tanggal lahir 15 Desember 1964, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Suka Damai RT.008/RW.003, Desa Mulia, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mengkudu pada tanggal 15-12-1964 dari orang tua yang bernama UWIE dan ZUNIAH, yang diberi nama HAKIKI UBA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-10-2016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama HAKIKI UBA diganti menjadi HAKIKI dengan alasan untuk keperluan perbaikan identitas kependudukan dengan data kepegawaian.;
3. Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas pergantian nama tersebut.
4. Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama HAKIKI UBA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-10-2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis HAKIKI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101021512640006, atas nama HAKIKI UBA, lahir di Mengkudu, tanggal lahir 15 Desember 1964, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101021603090004, nama Kepala Keluarga HAKIKI UBA, tertera di dalamnya nama HAKIKI UBA, lahir di Mengkudu, tanggal lahir 15 Desember 1964, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042, atas nama HAKIKI UBA, lahir di Mengkudu, tanggal lahir 15 Desember 1964, anak ke enam laki-laki dari Ayah UWIE dan Ibu ZUNIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor 14Oecc 0000775, atas nama HAKIKI tertulis lahir pada tanggal lahir 15 Desember 1964, yang dikeluarkan oleh Kepala Kursus Pendidikan Negeri di Pontianak tanggal 25 April 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Diploma II Nomor 00034397/12004109271, atas nama HAKIKI, yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka tanggal 13 Februari 2004 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama HAKIKI UBA yang dikeluarkan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor 145/188/Umum, tanggal 05 September 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor SK.813.2/52/UP-D tanggal 17 Pebruari 1990, atas nama HAKIKI selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tel. Keramat Nomor 373/7/1990, atas nama HAKIKI UBA menikah dengan WARTI'AH, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomo SKCK/YANMAS/2802/IX/YAN.2.3./2023/INTELKAM tanggal 04 September 2024, atas nama HAKIKI UBA, yang dikeluarkan oleh Polres Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. NURUL RIFKY HUBA:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, RT. 008 RW. 003 Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis HAKIKI UBA diganti menjadi tertulis dan terbaca HAKIKI sebagaimana nama yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah HAKIKI sebagaimana nama pemberian orang tuanya dan nama UBA merupakan nama keluarga yang diambil dari garis keturunan laki-laki, dan nama tersebut bukanlah nama marga tertentu;
- Bahwa pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah HAKIKI, namun saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan nama Pemohon berubah menjadi HAKIKI UBA;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon bernama WARTI'AH;
- Bahwa Istri Pemohon saat ini berada dirumah Pemohon dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama ayah UWIE dan ibu ZUNIAH, namun kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dipanggil Pak HAKIKI juga terkadang dipanggil Pak UBA;
- Bahwa Nama HAKIKI tertulis pada surat-surat kepegawaian Pemohon dan juga Ijazah Pemohon, dan nama HAKIKI UBA tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah pihak Desa yang mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama HAKIKI UBA yakni saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan namun untuk pengisian formulir pendataan tersebut pihak Desa menambah nama UBA dalam pada nama Pemohon tersebut dengan alasan saat itu Pemohon biasa juga dipanggil Pak UBA dan juga saudara kandung Pemohon juga ada yang berakhiran UBA pada namanya, namun Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari bahwa nama tersebut terdapat perbedaan saat Pemohon mengurus pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS Guru pihak kepegawaian melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan dan kepegawaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan pihak kepegawaian meminta untuk Pemohon memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon tersebut agar nama seragam dengan dokumen kependudukan dan dokumen kepegawaian;
- Bahwa Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut, Dinas catatan sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak adanya perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen kepegawaian Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini adalah pemohon baru menyadari terdapat perbedaan tersebut setelah mengurus administrasi untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS guru;
- Bahwa hanya nama saja yang tidak sesuai antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen kepegawaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung dan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam);
- Bahwa semua keluarga Pemohon telah mengetahui permohonan ini istri dan keluarga Pemohon sudah mengetahui dan mengizinkannya;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan ini, untuk keseragaman identitas pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. RATNA KHATIJAH HUBA:

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, RT. 008 RW. 003 Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis HAKIKI UBA diganti menjadi tertulis dan terbaca HAKIKI sebagaimana nama yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah HAKIKI sebagaimana nama pemberian orang tuanya dan nama UBA merupakan nama keluarga yang diambil dari garis keturunan laki-laki, dan nama tersebut bukanlah nama marga tertentu;
- Bahwa Pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah HAKIKI, namun saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan nama Pemohon berubah menjadi HAKIKI UBA;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon bernama WARTI'AH;
- Bahwa Istri Pemohon saat ini berada dirumah Pemohon dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama ayah UWIE dan ibu ZUNIAH, namun kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dipanggil Pak HAKIKI juga terkadang dipanggil Pak UBA;
- Bahwa Nama HAKIKI tertulis pada surat-surat kepegawaian Pemohon dan juga Ijazah Pemohon, dan nama HAKIKI UBA tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon pihak Desa yang mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama HAKIKI UBA saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan namun untuk pengisian formulir pendataan tersebut pihak Desa menambah nama UBA dalam pada nama Pemohon tersebut dengan alasan saat itu Pemohon biasa juga dipanggil Pak UBA dan juga saudara kandung Pemohon juga ada yang berakhiran UBA pada

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



namanya, namun Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;

- Bahwa Pemohon menyadari bahwa nama tersebut terdapat perbedaan saat Pemohon mengurus pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS Guru pihak kepegawaian melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan dan kepegawaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan pihak kepegawaian meminta untuk Pemohon memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon tersebut agar nama seragam dengan dokumen kependudukan dan dokumen kepegawaian;
- Bahwa Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan Dinas catatan sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak adanya perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen kepegawaian Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini Pemohon baru menyadari terdapat perbedaan tersebut setelah mengurus administrasi untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS guru;
- Bahwa hanya nama saja yang tidak sesuai antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen kepegawaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung dan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam);
- Bahwa istri dan keluarga Pemohon sudah mengetahui dan mengizinkannya;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman identitas pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama HAKIKI UBA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-10-2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis HAKIKI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Nurul Rifky Huba dan saksi kedua adalah Ratna Khatijah Uba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perbaikan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon, maka penetapan mengenai perubahan nama tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk perubahan nama yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" *juncto* Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101021512640006 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 610102160309000 dan dihubungkan oleh keterangan saksi pertama Nurul Rifky Huba dan saksi kedua Ratna Khatijah Huba, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT.008/RW.003, Desa Mulia, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula bernama HAKIKI UBA diubah menjadi bernama HAKIKI akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran karena ada kesalahan Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi



penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101021512640006 tanggal 2 Oktober 2012 milik pemohon, dan bukti surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101021603090004 tertanggal 21 September 2023, serta bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 tertanggal 11 Oktober 2016, bukti surat tertanda P.8 yang berupa Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tel. Keramat Nomor 373/7/1990, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi kesatu adalah Nurul Rifky Huba dan saksi kedua Ratna Khatijah Huba maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama HAKIKI UBA, lahir di Mengkudu, tanggal lahir 15 Desember 1964, anak ke enam laki-laki dari Ayah UWIE dan Ibu ZUNIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-4 yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor 14Oecc 0000775, yang dikeluarkan oleh Kepala Kursus Pendidikan Negeri di Pontianak tanggal 25 April 1986, bukti surat tertanda P.5 yang berupa Ijazah Diploma II Nomor 00034397/12004109271, atas nama HAKIKI, yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka tanggal 13 Februari 2004, bukti surat tertanda P.7 yang berupa Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor SK.813.2/52/UP-D tanggal 17 Pebruari 1990, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi kesatu adalah Nurul Rifky Huba dan saksi kedua Ratna Khatijah Huba, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama HAKIKI tertulis lahir pada tanggal lahir 15 Desember 1964;

Menimbang, bahwa dari perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon hanya ingin merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 6101-LT-11102016-0042, milik pemohon yakni nama pemohon yang tercatat semula HAKIKI UBA diubah menjadi HAKIKI sesuai dengan fakta asli nama pemohon yang sebenarnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap dokumen identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan menilai bahwa apakah orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah



satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri dan apakah memang benar terjadi kekeliruan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama antara yang tertulis dalam Akta Lahir Pemohon dengan nama pada Ijazah Pemohon Pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah HAKIKI, namun saat Pemohon dicatatkan dalam pembuatan akta kelahiran oleh pihak desa dan atas keinginan pemohon diberi tambahan Uba nama turun temurun keluarga bapak pemohon dan perbedaan nama tersebut dengan Ijazah Sekolah tidak diketahui oleh ayah Pemohon dan pemohon serta orang tua pemohon tidak mengecek kembali ternyata ada perbedaan nama diantara dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dan baru tahu akhir akhir ini saat akan digunakan untuk pengurusan administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi selaku orang terdekat dari pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon lahir pada tanggal 15 Desember 1964, dan saat kelahiran sudah diberi nama HAKIKI, yang diharapkan memiliki makna yang bagus serta kelahiran tersebut telah diumumkan pada keluarga dan masyarakat setempat, dan nama tersebut telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, pemohon awalnya oleh orang tua kandung memang diberi nama HAKIKI namun pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama HAKIKI UBA yakni saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan untuk pengisian formulir pendataan tersebut pihak Desa menambah nama UBA dalam pada nama Pemohon tersebut dengan alasan saat itu Pemohon biasa juga dipanggil Pak UBA dan juga saudara kandung Pemohon juga ada yang berakhiran UBA pada namanya, dan Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, Pemohon menyadari bahwa nama tersebut terdapat perbedaan saat Pemohon mengurus pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS Guru pihak kepegawaian melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan dan kepegawaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan pihak kepegawaian meminta untuk Pemohon memperbaiki dokumen



kependudukan Pemohon tersebut agar nama seragam dengan dokumen kependudukan dan dokumen kepegawaian, dan pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut, Dinas catatan sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut selaku orang terdekat dari pemohon, dari pernikahan antara Uwie dan Zuniah (orang tua pemohon) lahir delapan orang anak, dan dari anak-anak tersebut termasuk Pemohon tidak memiliki saudara kembar yang memiliki wajah yang mirip dengan Pemohon, serta di lingkungan keluarga pemohon tidak ada orang yang bernama HAKIKI maupun HAKIKI UBA selain pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan pas foto, kesamaan tanggal lahir, serta nama orang tua dari orang yang bernama HAKIKI dengan HAKIKI UBA maka Hakim berpendapat bahwa nama tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama yang digunakan sekarang hingga seterusnya adalah HAKIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta dari foto gambar diri pada setiap dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri pemohon dengan wajah pemohon yang sama dengan diri pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang bernama HAKIKI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama dengan HAKIKI UBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi penyebab sehingga berbedanya nama antara Akta Lahir Pemohon dengan nama pada Ijazah Pemohon dan SK PNS pemohon pada awalnya nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah HAKIKI, namun saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan namun untuk pengisian formulir pendataan tersebut pihak Desa menambah nama UBA dalam nama Pemohon tersebut dengan alasan saat itu Pemohon biasa juga dipanggil Pak UBA dan juga saudara kandung Pemohon juga ada yang berakhiran UBA pada namanya, namun Pemohon tidak menyadari atau melakukan kroscek lagi setelah dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, orang keluarga Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk menghilangkan nama UBA tersebut, dan seluruh keluarga Pemohon menyetujui dan mengizinkan penghilangan nama Pemohon karena untuk kebaikan dan keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon sejak sekolah dasar telah menyandang nama HAKIKI namun dalam Kutipan Akta Kelahiran ditambah UBA yang merupakan nama keluarga yang diambil dari garis keturunan laki-laki, dan Nama HAKIKI tertulis pada surat-surat kepegawaian Pemohon dan juga Ijazah Pemohon, dan nama HAKIKI UBA tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena saat Pemohon melakukan perekaman data kependudukan untuk pengisian formulir pendataan tersebut pihak Desa menambah nama UBA dalam pada nama Pemohon tersebut dengan alasan saat itu Pemohon biasa juga dipanggil Pak UBA dan juga saudara kandung Pemohon juga ada yang berakhiran UBA pada namanya, selanjutnya Pemohon menyadari bahwa nama yang tercantum dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon tersebut terdapat perbedaan saat Pemohon mengurus pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS Guru pihak kepegawaian melakukan verifikasi terhadap dokumen kependudukan dan kepegawaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan pihak kepegawaian meminta untuk Pemohon memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon tersebut agar nama seragam dengan dokumen kependudukan dan dokumen kepegawaian, selanjutnya Pemohon telah ke kantor catatan sipil untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut, Dinas catatan sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak adanya perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen kepegawaian Pemohon dan alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan ini adalah pemohon baru menyadari terdapat perbedaan tersebut setelah mengurus administrasi untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS guru dan selain itu perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain dan atas pergantian nama pemohon tersebut telah diketahui dan mendapat ijin dari orang tua pemohon dan telah diketahui dan disetujui pula oleh keluarga dari pemohon maka permohonan pemohon untuk mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan nama Pemohon yang tercatat bernama NINI KARLINA diubah menjadi WAYAN KARLINA, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya, serta nama tersebut juga tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon dari HAKIKI UBA dari menjadi HAKIKI pada prinsipnya setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan ternyata perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum setelah dibuktikan dengan catatan kriminal Pemohon di Kepolisian serta nama tersebut juga tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula HAKIKI UBA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-11102016-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Oktober 2016 diganti menjadi terbaca dan tertulis HAKIKI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama HAKIKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 September 2024, dengan dibantu oleh **Hartanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hartanto, S.H.,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);